



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Negara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 14 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Ngr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Negara karena dinilai tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat keberatan pada pernyataan yang menyatakan bahwa ia sudah tidak memberikan nafkah selama 4 tahun;
- Sejak tanggal 15 Januari 2024 Tergugat tetap tinggal di rumah [REDACTED];
- Tidak pernah ada pihak keluarga yang menasehati atau mengajak bermusyawarah, kebenarannya adalah mereka mendukung perceraian kami;
- Selama kami berpisah anak-anak tetap tinggal di rumah bersama Tergugat, sedangkan istri tinggal di Tabanan;
- Saksi yang dibawa oleh Penggugat dari pihak Penggugat sendiri dan tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kami;
- Pertengkaran kami sebenarnya dipicu oleh perbuatan istri yang sering selingkuh, Tergugat tidak mengungkapkan dalam persidangan karena masih menjaga nama baik keluarga;
- Setelah persidangan berlanjut, Tergugat tetap menemui istri dan berusaha memberikan nafkah akan tetapi ditolak;
- Perselisihan kami terjadi baru 2 bulan, bukan 4 tahun, jadi semua keterangan dalam keputusan persidangan itu tidak benar. Maka dari itulah saya tergugat mengajukan banding ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2024. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 April 2024

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terbanding menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut:

- Penggugat keberatan pernyataan berikut karena memang benar selama 4 tahun Penggugat tidak mendapat nafkah;
- Tidak benar karena tidak ada tuduhan untuk yang bersangkutan meninggalkan rumah;
- Keluarga Penggugat tidak mendukung perpisahan, justru Tergugat tidak ada etika sama sekali untuk mendatangi orang tua Penggugat untuk mediasi;
- Penggugat keberatan masalah modal usaha yang diterangkan kepada yang bersangkutan bahwasanya modal usaha bersama bukan diberikan;
- Saksi yang Penggugat hadirkan semua kesaksian benar bahkan saksi sudah sering menasehati dalam perselisihan rumah tangga kami;
- Perselingkuhan diawali dari suami yang sering menghujat istri dengan hujatan, Penggugat sering diusir dari rumah, dan kalau Penggugat minta uang dibilang otak uang bahkan disuruh nganggang sama laki-laki, bahkan disuruh minta sama laki-laki lain dan disuruh nyundel/jual diri dan Penggugat sering dibilang anjing dan babi, bahkan dibilang pelacur;
- Suami tidak pernah mendatangi istri, alasan istri menolak pemberian nafkah, karena setelah memberi uang, suami menceritakan ke orang-orang kalau sudah memberi nafkah;
- Perselisihan kami setelah 5 tahun pernikahan, perselisihan dan perdebatan itu selalu terjadi sampai tahun 2024 sekarang;

Bahwa kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 4 April 2024 telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 4 April 2024, dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 5 April 2024;

Bahwa setelah inzage para pihak, sebelum pengiriman berkas perkara banding, Panitera masih menerima Rememori Banding (4 April 2024), Rekontra Memori Banding (5 April 2024), dan Rememori Banding lagi (16 April 2024);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor ■/Pdt.G/2024/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara dengan surat Nomor 3/PAN.W30-A/HK2.6/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat sedangkan Terbanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding mempunyai *Legal Standing* berlawanan dengan Terbanding untuk mengajukan permohonan banding dan menyelesaikan perkaranya di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Maret 2024 dari putusan Pengadilan Agama Negara tanggal 14 Maret 2024 yang dihadiri para pihak berperkara, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari. Oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan memenuhi kewenangan sebagaimana alat bukti surat P.1 dan P.2, serta diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *formal* permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding sebagai *Judex Factie* merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bali akan memeriksa ulang perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Negara, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1043/K/Sip/1972 jo. Yurisprudensi MARI Nomor 194/K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor ■/Pdt.G/2024/PA.Ngr. tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagiannya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Negara dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali, namun selebihnya tidak sependapat dengan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa Hakim Pengadilan Agama Negara dalam perkara a quo sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan mediasi oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., Mediator Pengadilan Agama Negara dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, yang dalam Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 dinyatakan "Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Penggugat) akan mencabut gugatan nafkah anaknya";

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 6 Maret 2024, dinyatakan Penggugat mencabut posita poin 9 dan petitum poin 3 gugatan Penggugat terkait nafkah anak;
- bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut bukanlah kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Pasal 2 isinya hanya akan mencabut gugatan nafkah anaknya, sedangkan menurut norma di atas yang seharusnya dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut mencantumkan kewajiban orangtua tentang nafkah anak secara kongkrit sesuai yang disepakati (sebagaimana kehendak dalam petitum poin 3 gugatan Penggugat) dan dapat dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut hanya bernilai sebagai kesepakatan bersama para pihak yang akan menyudahi gugatan tentang nafkah anak dengan pencabutannya oleh Penggugat di persidangan;
- bahwa dengan adanya Penggugat mencabut posita poin 9 dan petitum poin 3 gugatan Penggugat terkait nafkah anak, maka secara formal petitum lainnya, termasuk petitum poin 4 tentang “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angka 3 di atas”, masih tetap adanya dan harus dipertimbangkan;
- bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian bukan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan karena Tergugat sebagai kepala rumahtangga kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumahtangga, melainkan “sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran” (sebagaimana posita gugatan Penggugat poin 4) dan “puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 15 Januari 2024” (sebagaimana posita gugatan Penggugat poin 5) sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 6 Maret 2024, pemeriksaan perkara gugatan perceraian telah sedemikian rupa, Tergugat mengakui alasan gugatan Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Penggugat yang secara nyata mengetahui alasan gugatan Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dari 5 (lima) kali sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat dianggap sudah memiliki penghasilan sendiri dari hasil jualan nasi, walaupun belum mencukupi;
- bahwa bahkan dalam memori banding dan kontra memori banding (termasuk dalam rememori banding dan rekontra memori banding) semakin tergambar nyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam kelompok hukum tentang orang (*personenrecht*) dan berkenaan dengan hak keluarga dan pribadi, maka alat bukti pengakuan saja belum cukup dan harus ditambah dengan alat bukti lain, sehingga perlu didengar keterangan saksi dari keluarga terdekat guna menghindari kebohongan besar (*de grote langen*), ex Pasal 208 KUHPerdara (*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*) dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990;
- bahwa oleh karena dengan adanya upaya damai dari keluarga, hakim dan mediator, akan tetapi tidak berhasil, serta kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa walaupun perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum sampai 6 (enam) bulan, namun telah ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana kehendak kaidah hukum baru bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - Rapat Pleno Kamar Agama - C.1 Sebagai Penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 - Rapat Pleno Kamar Agama - C.1.b.2);
- bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau, penelantaran rumah tangga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan perlakuan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat dalam kitab Madza Hurriyatu zuzaujain Juz 1 halaman 83:

**دَلِيلُ اِرْتَاخِ اِطْلَاقِ نِيْصِ صُلْحٍ اِيْحْلَازٍ لَانِيْجُوْا لَوْ عِيْنِيْ هِيْ فَعَمِنَ
لَا وِلَصَ نِيْصِ صُلْحٍ اِيْجُوْزٍ لِّاَرَوْصَ نَمْرِيْغٍ حَوْرٍ لِّلْاَلَمْرِ اَرْمَتَسَ نَأْ
مَكْحِيْ بَلْعَ حَلِيْجُوْزٍ لِّلْاَسْلَابِ وَمَلَابِذِ هَوَاً تَحْوِلَادِ عَلَا**

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

- bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dan harus dikabulkan;
- bahwa oleh karena petitum poin 3 tentang tuntutan nafkah anak telah dicabut, maka petitum poin 4 tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah tersebut dalam angka 3 di atas, menjadi kabur (*obscuur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, karena ada perubahan dan/atau penambahan diktum yang substansial, maka Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Negara seharusnya memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, dan menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tentang perintah Panitera Pengadilan Agama Negara menahan Akta Cerai Tergugat, tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Ngr tanggal 14 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (H [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tentang perintah Panitera Pengadilan Agama Negara menahan Akta Cerai Tergugat, tidak dapat diterima;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Endang Fatmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.

Panitera Pengganti

Endang Fatmawati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Ba